



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 495 - Disdikbud/ 2019

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : PKBM " BINA MUDA " |
| Nama Pengelola | : ADE GANDA MULYANA, S.Pd.,M.Si |
| Nomor | : 15/PKBM-BM/X/2019 |
| Tanggal | : 16 Oktober 2019 |
| Tanggal Awal Pendirian | : 6 Maret 2005 |
- Menimbang : a. Bawa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bawa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 495-Disdikbud/2019
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "BINA MUDA"

1. PEMBINA : - Camat Dawuan
- Korwil UPT Pendidikan Kec.Dawuan
- Penilik PNF Kec.Dawuan
- Kepala Desa Jambelaer
2. KETUA : ADE GANDA MULYANA,S.Pd.,M.Si
3. WAKIL KETUA : -
4. SEKRETARIS : DEDE ABDUL HAKIM
5. BENDAHARA : ASEP GUGUN GUNAWAN, S.Pd
6. BIDANG :
- Pendidikan : DODO SUHARNA,S.Pd
- Pemuda & Olah Raga : EDI SUKMANSYAH, S.Pd
- Keagamaan : YAMIN YAYA, AM
- Pengembangan PKBM : KARSA, S.Pd
- Kemitraan : RUKANDA, S.Pd.I
- Kewirausahaan : SUMARNA, S.Pd
- Sarana & Prasarana : ASEP FEBRIANA

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 18 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : PKBM " BINA MUDA "

Alamat : Kp.Sindangcai RT.14 RW.04 Desa Jambelaer
Kecamatan Dawuan Kabupaten.Subang

Nama Pengelola : ADE GANDA MULYANA,S.Pd., M.Si

Nama Yayasan : Bina Muda Dawuan

Nomor SK : 421.10/543-Disdik/2015

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 18 Oktober 2019



Tembusan :

1. Camat Dawuan
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Dawuan
3. Kepala Desa Jambelaer
4. Arsip.